

**PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG
PENCUCIAN UANG STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO:
25/PID/2013/PT.DKI**

YOVANDI YAZID

ABSTRAK

Pencucian Uang merupakan masalah yang sulit untuk dibuktikan, pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Dengan adanya globalisasi sekarang ini, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis menganalisis keberadaan tindak pidana pencucian uang di Perbankan 2. Untuk menganalisis peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 3. Untuk menganalisis strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan 2. Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai. Kewajiban bank ini antara lain harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai. 3. Strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang dengan prinsip mengenali nasabah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001. Kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Bank dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Bagi Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU.

Kata Kunci : Peran, Bank, Pencucian Uang

**THE ROLE OF BANKING IN THE PREVENTION AND ERADICATION OF
MONEY LAUNDERING THROUGH THE IMPLEMENTATION OF
THE MONEY LAUNDERING ACT CASE STUDY OF
JAKARTA HIGH COURT DECISION NO:**

YOVANDI YAZID

ABSTRACT

Money Laundering is a difficult problem to prove, money laundering is often done by utilizing the services or facilities provided by banks. Banking is a financial institution that plays a vital role in the activities of international trade and national development. Given the current globalization, crime funds flow or move beyond state jurisdiction boundaries by taking advantage of confidential bank factors that are generally upheld by banks. The purpose of this study is 1. To analyze the existence of money laundering crime in Banking 2. To analyze the role of banks in the prevention and eradication of money laundering crime according to Law no. 8 Year 2010 3. To analyze the bank's strategy in anticipating the occurrence of money laundering actions in accordance with the applicable legal aspects. With normative juridical research method with case study approach known that 1. banking available many transaction choice for money launderer in an effort to launch its crime. Through various options such transactions banking becomes the entrance of wealth that is the result of criminal acts into the financial system 2. The role of banks in the prevention and eradication of laundering crime subject and regulated in Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime by applying the principle of identifying service users and reporting suspicious financial transactions as well as cash transactions. These bank liabilities, among others, must apply the principle of identifying service users and reporting suspicious financial transactions and cash transactions. 3. Bank strategy in anticipating the occurrence of money laundering action with the principle of recognizing customers as stipulated in Bank Indonesia Regulation No 3/10 / PBI / 2001. The obligation that must be fulfilled by the Bank with the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 11/28 / PBI / 2009 dated July 1, 2009 concerning Implementation of Anti Money Laundering (APU) Program for Commercial Banks is to make a guideline for APU Program implementation.

Keywords : Role, Bank, Money Laundering